



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
BANJARBARU**

P E N E T A P A N

Nomor :37/Pdt.P/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ROHMATUL INAYAH, pekerjaan mahasiswa, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Gang Bersama Rt 048 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Juli 2016, Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;-----
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukandipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2016 di bawah register Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tuaPemohon bernama**HADI ROFII** dan **JATEMI** menikah pada tanggal 5 Juni 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak Jawa Tengah;-----
2. Bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Rohmatul Inayah tempat lahir di Demak tanggal 09 Juni 1993 jenis kelamin perempuan, yang kedua bernama Hidayatus Sa’adah tempat lahir di Demak tanggal 17 Nopember 1998 jenis kelamin perempuan;

Halaman1dari 7 PenetapanNomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran Nomor 637CLT2306201005402 tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;-----
4. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan tanggal lahir 09 Juni 1993 seharusnya tanggal 9 April 1993;-----
5. Bahwa Pemohon pernah datang pada kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan di akta kelahiran tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;-----

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir yang semula tertulis 9 Juni 1993 seharusnya 9 April 1993 dalam akta kelahiran nomor 637CLT2306201005402 tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama Pemohon ROHMATUL INAYAH;--
- Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri :-----

-----Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan atas permohonannya yaitu "Rt 012" alamat Pemohon pada halaman kesatu dirubah menjadi "Rt 048" dan nomor akta kelahiran pada petitum kedua Pemohon halaman kedua yaitu nomor "637CLT2306201005402" dirubah menjadi nomor "6372CLT2306201005402" sedangkan yang lainnya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372 060202080411, atas nama kepala keluarga Hadi Rofii tertanggal 16-07-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbarudiberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372CLT2306201005402 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Juni 2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 1993, telah lahir

Halaman2 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang anak perempuan anak ke-satu dari ayah Hadi Rofii dan ibu Jatemi..... diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372062108750001, atas nama Hadi Rofii, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru....diberi tanda bukti P-3 ;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372064904930001, atas nama Rohmatul Inayah, tertanggal 10 Juni 2013 dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru..... diberi tanda bukti P-4 ;
 5. Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor 474.1/66-Dukcapil/2016, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan tempat/tanggal lahir, atas nama Rohmatul Inayah yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.....diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Fotocopy Ijazah Paket B No. 03PB2700144 , atas nama Rohmatul Inayah tertanggal 29 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah raga kabupaten dan kota Demak.....diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 129/9/VI/1992, atas nama Hadi Rofii dengan Jatemi, tertanggal 5 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak..... diberi tanda bukti P-7 ;
 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066107750002, atas nama Jatemi, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.....diberi tanda bukti P-8 ;
 9. Fotocopy sura keterangan kehilangan ijasah/STTB, atas nama Rohmatul Inayah tertanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD. Negeri Donorejo 2 Kec. Karangtengah Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah.....diberi tanda bukti P-9 ;
 10. Fotocopy surat keterangan bukti kehilangan Barang /Surat Nomor LKB/1035/VIII/Sek. Kr.Tgh, atas nama Rohmatul Inayah tertanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh POLSEK Karangtengah..... diberi tanda bukti P-10 ;

-----Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –10 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman3 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SITI SHOLIKAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon sejak saksi kecil di Kabupaten Demak sampai dengan sekarang pindah ke Banjarbaru;-----
- Bahwa saksi ikut dengan orang tua Pemohon dari Demak ke Banjarbaru untuk ikut mengadu nasib;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu nama bapak dari Pemohon adalah HADI ROFII sedangkan ibu Pemohon bernama JATEMI;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudaradimana adik Pemohon bernama Hidayatus Sa'adah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon lahir di Demak tanggal 09 April 1993;---
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan pada bulan lahir Pemohon yaitu tertulis bulan Juni seharusnya bulan April;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengingat tempat tanggal lahir Pemohon karena saksi kenal dekat dengan Pemohon dan keluarganya dimana adik Pemohon seringkali mengajak saksi untuk membuat pesta kejutan ulang tahun untuk Pemohon setiap tanggal 9 April;-----

2. Saksi SRI HANDAYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sekolah saksi semenjak duduk di SD di Demak dan terus berhubungan baik sampai dengan sekarang bertemu kembali di Banjarbaru;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu nama bapak dari Pemohon adalah HADI ROFII sedangkan ibu Pemohon bernama JATEMI;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudara dimana adik Pemohon bernama Hidayatus Sa'adah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon lahir di Demak tanggal 09 April 1993;---
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan pada bulan lahir Pemohon yaitu tertulis bulan Juni seharusnya bulan April;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengingat tempat tanggal lahir Pemohon karena saksi satu sekolah dengan Pemohon ketika SD dan saksi pernah melihat langsung ijazah Pemohon ketika hari kelulusan dimana tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 09 April 1993;-----

Halaman4 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon yaitu tertulis bulan lahir Pemohon di bulan Juni seharusnya bulan April;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Gang Bersama Rt 048 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan akta kelahiran yaitu mengenai perbaikan bulan lahir Pemohon dimana ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SITI SHOLIKAH dan saksi SRI HANDAYANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang lahir di Demak pada tanggal 9 April 1993 adalah anak kandung dari HADI ROFI dan JATEMI dimana dalam pergaulan sehari-hari seperti perayaan ulang tahun Pemohon diadakan pada tanggal 9 April dan dokumen-dokumen yang menunjukkan identitas Pemohon seperti ijazah telah pula tertulis tanggal lahir Pemohon pada tanggal 9 April 1993;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari HADI ROFI dan JATEMI

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P-4, P-6, P-9, P-10 telah pula menerangkan jika Pemohon telah lahir di Demak pada tanggal 9 April 1993 sebagai identitas dirinya dalam dokumen-dokumen kependudukan serta ijazah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perubahan bulan lahir Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P - 5 serta perubahan bulan lahir tersebut sesuai dengan identitas Pemohon yang digunakan sebelum akta kelahiran Pemohon dibuat pada tahun 2010 sebagaimana keterangan para saksi dan bukti P-9 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada berkenaan dengan identitas dari Pemohon yang lainnya, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

-----Mengingat, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir yang semula tertulis 9 Juni 1993 seharusnya 9 April 1993 dalam akta kelahiran nomor 6372CLT2306201005402 tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama Pemohon ROHMATUL INAYAH;---
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 10 Agustus 2016, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **ANDI RISA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim tersebut

Ttd

Ttd

ANDI RISA, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

PerincianBiaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilansidang + PNBP : Rp. 100.000,-
4. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA**

**BUDIYAN NOOR, SH
NIP. 19720917 199403 1 001**

Halaman7 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



“ÚNTUK TURUNAN”

Telah diberikan Turunan Penetapan Perkara No. 37/Pdt.P/2016/PN.Bjb,
atas permintaan Pemohon, setelah ia membayar biaya perlembar @ Rp. 300,00
x 7 lembar = Rp. 2.100,00 (dua ribu seratus Rupiah) ditambah uang leges
Putusan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.
5.100,00 (lima ribu seratus rupiah).

Banjarbaru, 10 Agustus 2016

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
WAKIL PANITERA,

BUDIYAN NOOR, S.H

NIP. 19720917 199403 1 001